

BAB V

PENUTUP

A. 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut:

1. Perlindungan hak dan kewajiban anak dalam penyidikan belum berjalan secara optimal, hal ini di akibatkan oleh oknum yang memandang anak selaku pelanggar hukum bukan melihat anak sebagai insan yang harus di lindungi oleh undang-undang sebagaimana di atur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012. Hal ini di buktikan masih adanya tindak kekerasan baik secara fisik maupun mental pada tersangka saat menjalani penyidikan di Polsek Batudaa. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan peradilan anak dan tujuan tentang pemedanaan anak.

2. penghambat kepolisian dalam menerapkan perlindungan hak dan kewajiban anak di Polsek Batudaa adalah Anak sering memberikan pernyataan yang berubah-ubah yang di akibatkan karena anak tersebut mengalami ketakutan, selain itu yang menjadi kendala kepolisian yakni kepolisian mengalami kesulitan dalam memberikan arahan kepada korban agar perkara di selesaikan secara mediasi saja di Polsek Batudaa.

B. 5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi instansi kepolisian sebaiknya dilakukan perbaikan internal, khususnya dalam membuat standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Dan juga dalam melakukan proses pemidanaan anak di bawah umur, polisi harus lebih memperhatikan lagi hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh anak.

2. Bagi instansi kepolisian sebaiknya mensosialisasi isi Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak kepada seluruh petugas kepolisian di seluruh Indonesia, utamanya yang bertugas menangani anak yang berhadapan dengan hukum, serta menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, dan perawatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fance M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta.

Jiyato Putro Nugroho, *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan*, 2013, Yogyakarta,

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Kumpulan Makalah-makalah seminar*, Penerbit. PT Refika Aditama

M. Ghufuran H. Kordi K.2015, *Durhaka Kepada Anak, Dalam Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak*, Penerbit. Pustaka Baru Press.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Penerbit. Sinar Grafika.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op, Cit*, hlm. 172.

Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172.

Zusana Cicilia Kemala Human, 2013, *Implementasi diversifikasi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

C. Wawancara

Wawancara bersama indri selaku penyidik polsek batudaa

Wawancara bersama bapak Musa Ibrahim selaku penyidik Polsek Batudaa

Wawancara bersama yunar mantan tersangka pengroyokan

Wawancara bersama nandar selaku mantan tersangka pencurian

Wawancara bersama Bagian Umum Sekda Provinsi Gorontalo

D. Internet

[Http://seputar-pengertianblogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html](http://seputar-pengertianblogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html)

<http://www.polsekdanurejan.com/2015/03/tugas-unit-binmas-polsek-sesuai-dengan.html>

<http://tribatanewspoldasulsel.com/tugas-dari-kanit-provost-polsek/>

http://www.polresbalikpapan.com/p/blog-page_4990.html

<http://satsabharapolreslangsa.blogspot.co.id/2012tugaspokokdanfungsi.html>

<http://polres-pasaman.com/index.php/seksi-umum/126-tugas-dan-tanggung-jawab-kanit%20propos>